



P E N E T A P A N

Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

URIPTO RADIYONO, tempat tanggal lahir di Bantul, 10 Februari 1974, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Karanglo AM IX, RT003, RW---, Argomulyo, Sedayu, Bantul, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, yang dikuasakan berdasarkan surat izin insidentil nomor 15/SKI.PDT/2024/PN Btl atas nama MARTO WIYONO/PONIYO, tempat tanggal lahir Bantul, 31 Desember 1938, umur 86 tahun, alamat Karanglo AM IX, RT003, RW---, Argomulyo, Sedayu, Bantul, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Nomor 314/ Pdt. P/2024/PN Btl tanggal 11 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon yang bernama MARTO WIYONO / PONIYO lahir di Bantul pada tanggal 31 Desember 1938 adalah Anak dari Almarhum SETRO INJOYO;
2. Bahwa Almarhum yang bernama SETRO INJOYO telah meninggal dunia di Argomulyo, Sedayu, Bantul pada tanggal 10 Januari 1993 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 111/JGB/AM/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Argomulyo;
3. Bahwa sampai saat ini kematian ayah belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenaan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenaan pula menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 10 Januari 1993 telah meninggal dunia ayah pemohon yang bernama SETRO INJOYO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SETRO INJOYO;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon selesai, atas pertanyaan Hakim, maka Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3402173112360037 atas nama MARTO WIYONO/PONIYO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 31 Desember 1938, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3402170309030003, atas nama Kepala Keluarga MARTO WIYONO PONIYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 21 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian, Nomor 111/JGB/AM/XI/2024, atas nama Bapak SETRO INJOYO, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, tanggal 12 November 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Argomulyo, tanggal 12 November 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli surat pengantar, Nomor T/400.12.3.1/04073, tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang menyatakan bahwa Saudara SETRO INJOYO tidak tercatat dalam database kependudukan yang tersimpan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TRI SUTANTI;

- Bahwa Saksi TRI SUTANTI menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon URIPTO RADIYONO tetapi ada hubungan keluarga maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon URIPTO RADIYONO;
- Bahwa Saksi TRI SUTANTI kenal dengan Pemohon URIPTO RADIYONO;
- Bahwa nama Pemohon adalah URIPTO RADIYONO;
- Bahwa Saksi TRI SUTANTI tidak ada hubungan apa-apa dengan Pemohon URIPTO RADIYONO, dimana Saksi TRI SUTANTI hanya bertetangga dengan Pemohon URIPTO RADIYONO;
- Bahwa Pemohon URIPTO RADIYONO mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bantul untuk permohonan penetapan kematian;
- Bahwa permohonan penetapan kematian atas nama Bapak SETRO INJOYO;
- Bahwa Saksi TRI SUTANTI kenal dengan Bapak MARTO WIYONO/PONIYO;
- Bahwa Pemohon URIPTO RADIYONO adalah anak dari Bapak MARTO WIYONO/PONIYO;
- Bahwa Bapak SETRO INJOYO adalah ayah kandung dari Bapak MARTO WIYONO/PONIYO, jadi Bapak SETRO INJOYO adalah kakek dari Pemohon URIPTO RADIYONO;
- Bahwa Bapak SETRO INJOYO menikah dengan Ibu PONIYAH;
- Bahwa dari perkawinan antara Bapak SETRO INJOYO dengan Ibu PONIYAH dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak dari Bapak SETRO INJOYO dan Ibu PONIYAH yaitu Bapak MARTO WIYONO/PONIYO, Ibu KASINEM dan Ibu SADIYEM SUDIWIYONO alias SADIYEM;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak MARTO WIYONO/PONIYO menikah dengan Ibu KEMI;
- Bahwa dari perkawinan antara Bapak MARTO WIYONO/PONIYO dengan Ibu KEMI dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Saudara NUNUK, Saudara SURADI, Saudara NGADILAH dan Pemohon URIPTO RADIYONO;
- Bahwa Ibu KASINEM belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Ibu SADIYEM SUDIWIYONO alias SADIYEM menikah dengan Bapak SUDIWIYONO/SUMADI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Saudara PARTIYAH;
- Bahwa Ibu SADIYEM SUDIWIYONO alias SADIYEM sudah meninggal dunia dan suami dari Ibu SADIYEM yaitu SUDIWIYONO/SUMADI telah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak SETRO INJOYO meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1993;
- Bahwa Bapak SETRO INJOYO meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa Pemohon URIPTO RADIYONO mengajukan akta kematian Bapak SETRO INJOYO karena Bapak MARTO WIYONO/PONIYO akan mengurus turun waris sertifikat hak milik (SHM) atas nama Bapak SETRO INJOYO kepada Bapak MARTO WIYONO/PONIYO sehingga diperlukan akta kematian atas nama Bapak SETRO INJOYO;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan akta kematian atas nama Bapak SETRO INJOYO karena ketidaktahuan Pemohon URIPTO RADIYONO dan saudara-saudaranya mengenai administrasi negara;
- Bahwa Bapak MARTO WIYONO/PONIYO sudah sangat tua sekali sehingga Pemohon URIPTO RADIYONO yang datang di persidangan dengan surat kuasa insidentil;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi PURWANTI

- Bahwa Saksi PURWANTI menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi PURWANTI kenal dengan Pemohon URIPTO RADIYONO;
- Bahwa nama Pemohon adalah URIPTO RADIYONO;
- Bahwa Saksi PURWANTI tidak ada hubungan apa-apa dengan Pemohon URIPTO RADIYONO, dimana Saksi PURWANTI hanya bertetangga dengan Pemohon URIPTO RADIYONO;
- Bahwa Pemohon URIPTO RADIYONO mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bantul untuk permohonan penetapan kematian;
- Bahwa Permohonan penetapan kematian atas nama Bapak SETRO INJOYO;
- Bahwa Saksi PURWANTI kenal dengan Bapak MARTO WIYONO/PONIYO;
- Bahwa Pemohon URIPTO RADIYONO adalah anak dari Bapak MARTO WIYONO/PONIYO;
- Bahwa Bapak SETRO INJOYO adalah ayah kandung dari Bapak MARTO WIYONO/PONIYO, jadi Bapak SETRO INJOYO adalah kakek dari Pemohon URIPTO RADIYONO;
- Bahwa Bapak SETRO INJOYO menikah dengan Ibu PONIYAH;
- Bahwa dari perkawinan antara Bapak SETRO INJOYO dengan Ibu PONIYAH dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak dari Bapak SETRO INJOYO dan Ibu PONIYAH yaitu Bapak MARTO WIYONO/PONIYO, Ibu KASINEM dan Ibu SADIYEM SUDIWIYONO alias SADIYEM;
- Bahwa Bapak MARTO WIYONO/PONIYO menikah dengan Ibu KEMI;
- Bahwa dari perkawinan antara Bapak MARTO WIYONO/PONIYO dengan Ibu KEMI dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Saudara

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNUK, Saudara SURADI, Saudara NGADILAH dan Pemohon URIPTO RADIYONO;

- Bahwa Ibu KASINEM belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Ibu SADIYEM SUDIWIYONO alias SADIYEM menikah dengan Bapak SUDIWIYONO/SUMADI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Saudara PARTIYAH;
- Bahwa Ibu SADIYEM SUDIWIYONO alias SADIYEM sudah meninggal dunia dan suami dari Ibu SADIYEM yaitu SUDIWIYONO/SUMADI telah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak SETRO INJOYO meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1993;
- Bahwa Bapak SETRO INJOYO meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa Pemohon URIPTO RADIYONO mengajukan akta kematian Bapak SETRO INJOYO karena Bapak MARTO WIYONO/PONIYO akan mengurus turun waris sertifikat hak milik (SHM) atas nama Bapak SETRO INJOYO kepada Bapak MARTO WIYONO/PONIYO sehingga diperlukan akta kematian atas nama Bapak SETRO INJOYO;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan akta kematian atas nama Bapak SETRO INJOYO karena ketidaktahuan Pemohon URIPTO RADIYONO dan saudara-saudaranya mengenai administrasi negara;
- Bahwa Bapak MARTO WIYONO/PONIYO sudah sangat tua sekali sehingga Pemohon URIPTO RADIYONO yang datang di persidangan dengan surat kuasa insidentil;
- Bahwa Saksi PURWANTI sudah lama kenal dengan Pemohon URIPTO RADIYONO;
- Bahwa Bapak MARTO WIYONO / PONIYO merupakan anak dari Bapak SETRO INJOYO;
- Bahwa atas keterangan Saksi PURWANTI tersebut Pemohon URIPTO RADIYONO tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon untuk membuat Akta Kematian yang meninggal di Bantul pada tanggal 10 Januari 1993 bernama SETRO INJOYO;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Pemohon dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi TRI SUTANTI dan saksi PURWANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW (*"Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*), maka memiliki kekuatan untuk pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat Kartu Tanda Penduduk, NIK 3402173112360037 atas nama MARTO WIYONO/PONIYO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 31 Desember 1938 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3402170309030003, atas nama Kepala Keluarga MARTO WIYONO PONIYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 21 September 2022, serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Bantul, sehingga Pengadilan berkesimpulan dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Argomulyo, tanggal 12 November 2024 dikaitkan serta keterangan saksi bahwa menerangkan kenal dengan Pemohon. Bahwa Pemohon URIPTO RADIYONO adalah anak dari Bapak MARTO WIYONO/PONIYO. Bapak SETRO INJOYO adalah ayah kandung dari Bapak MARTO WIYONO/PONIYO, jadi Bapak SETRO INJOYO adalah kakek dari Pemohon URIPTO RADIYONO. Bapak SETRO INJOYO menikah dengan Ibu PONIYAH. Dari perkawinan antara Bapak SETRO INJOYO dengan Ibu PONIYAH dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Bapak MARTO WIYONO/PONIYO, Ibu KASINEM dan Ibu SADIYEM SUDIWIYONO alias SADIYEM. Bahwa Bapak MARTO WIYONO/PONIYO menikah dengan Ibu KEMI. Dari perkawinan antara Bapak MARTO WIYONO/PONIYO dengan Ibu KEMI dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Saudara NUNUK, Saudara SURADI, Saudara NGADILAH dan Pemohon URIPTO RADIYONO. Ibu KASINEM belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak. Ibu SADIYEM SUDIWIYONO alias SADIYEM menikah dengan Bapak SUDIWIYONO/SUMADI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Saudara PARTIYAH. Ibu SADIYEM SUDIWIYONO alias SADIYEM sudah meninggal dunia dan suami dari Ibu SADIYEM yaitu

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl



SUDIWIYONO/SUMADI telah meninggal dunia. Bapak SETRO INJOYO meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1993 karena sakit tua. Bahwa Pemohon URIPTO RADIYONO mengajukan akta kematian Bapak SETRO INJOYO karena Bapak MARTO WIYONO/PONIYO akan mengurus turun waris sertifikat hak milik (SHM) atas nama Bapak SETRO INJOYO kepada Bapak MARTO WIYONO/PONIYO sehingga diperlukan akta kematian atas nama Bapak SETRO INJOYO. Bahwa Bapak MARTO WIYONO/PONIYO sudah sangat tua sekali sehingga Pemohon URIPTO RADIYONO yang datang di persidangan dengan surat kuasa insidentil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon sendiri maksud permohonan adalah memohon untuk diterbitkan untuk Kutipan Akta Kematian karena terlambat dimana yang memohon anak kandung dari SETRO INJOYO, dengan alasan ada keterlambatan dalam pendaftaran Akta Kematian dimana nanti akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian, yang mana Akta Kematian tersebut nantinya akan digunakan untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas Orang Tua Pemohon yang bernama SETRO INJOYO, sebagai kelengkapan dokumen persyaratan untuk turun waris yang nantinya untuk keperluan mengurus Sertifikat tanah atasnama Orang Tua Pemohon yang bernama SETRO INJOYO;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti – bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon memang benar ingin memohon untuk menerbitkan Akta Kematian Orang Tua Pemohon yang bernama SETRO INJOYO yang telah meninggal yang meninggal di Bantul pada tanggal 10 Januari 1993 demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul dengan alasan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari lagipula hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini tergolong perkara yurisdiksi voluntair maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 10 Januari 1993 telah meninggal dunia Orang Tua Pemohon yang bernama SETRO INJOYO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SETRO INJOYO;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp.100.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)